



PUTUSAN

Nomor 913/Pid.B/ 2023/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : EKA ARIANTI Binti HOLIL
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Juli 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kedung Cowek 7/46 Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara masing-masing oleh;

- 1 Penyidik Sejak tanggal 25 Februari 2023 s/d tanggal 16 Maret 2023, di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- 2 Penyidik Perpanjangan Kejari Tanjung Perak Sejak tanggal 17 Maret 2023 s/d tanggal 25 April 2023, di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- 3 Penuntut Umum Sejak tanggal 17 April 2023 s/d tanggal 06 Mei 2023, di Rutan Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal....

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya ;
Pengadilan Negeri Surabaya ;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 913/Pid.B/2023/PN Sby tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 913/Pid.3/2020/PN Sby tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA ARIANTI Binti HOLIL bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dan “dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa EKA ARIANTI Binti HOLIL dengan pidana Penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1) 4 (empat) Gelas
 - 2) 18 (delapan belas) Piring kecil
 - 3) 8 (delapan) Piring besar
 - 4) 6 (enam) Panci
 - 5) 3 (tiga) Baskom
 - 6) 66 (enam puluh enam) Sendok
 - 7) 10 (sepuluh) Mangkok
 - 8) 1 (satu) Sepatu Roda

DIKEMBALIKAN PADA YANG BERHAK YAITU LADI SAPUTRA

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam sidang dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yang menyatakan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Ia EKA ARIANTI Binti HOLIL pada Hari dan Tanggal yang tidak diingat di Bulan Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB pada sebuah rumah di Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, Barang siapa, mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan November tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya, Terdakwa EKA ARIANTI Binti HOLIL dititipkan 1 (satu) buah kunci rumah oleh Saksi Korban LADI SAPUTRA dan Saksi RUDAMAWIYAH dengan maksud menitipkan rumah beserta isinya untuk dijaga oleh Terdakwa selama Pulang kampung ke wilayah Jember, Jawa Timur
- Bahwa pada Hari dan Tanggal yang tidak diingat di Bulan Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa EKA ARIANTI binti HOILIL menggasak isi rumah Saksi Korban LADI SAPUTRA dan Saksi RUDAMAWIYAH dengan cara masuk kedalam rumah menggunakan 1 (satu) buah kunci rumah yang dititipkan oleh Saksi Korban LADI SAPUTRA dan Saksi RUDAMAWIYAH serta menjual beberapa barang yang diambil tersebut yaitu 1 (satu) Lemari Es merk SHARP warna merah, 1 (satu) Mesin cuci merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver, 2 (dua) tempat tidur, 2 (dua) rak piring dan beberapa potong baju telah dijual kepada penjual beli besi tua keliling seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)

- Bahwa kemudian pada saat Saksi Korban LADI SAPUTRA kembali kerumahnya di Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya pada Hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB menemukan kondisi barang-barang di rumah telah hilang serta pintu rumah dalam keadaan terbuka, sehingga Saksi Korban menayakan kepada tetangga yang bernama Saksi JAMIL yang dimana diperoleh informasi barang-barang milik Saksi Korban telah diambil oleh Tersangka EKA ARIANTI Binti HOLIL pada saat Saksi Korban pulang kampung bersama keluarga kemarin.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban langsung melaporkan Tindakan Terdakwa EKA ARIANTI Binti HOLIL ke Polsek Kenjeran untuk ditindak lanjuti

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

DAN

KEDUA

----- Bahwa Ia EKA ARIANTI Binti HOLIL pada Hari dan Tanggal yang tidak diingat pada Bulan Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB pada sebuah rumah di Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan November tahun 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya, Terdakwa EKA ARIANTI Binti HOLIL dititipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol L-4832-KV yang rencananya untuk digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dalam menjaga rumah milik Saksi Korban selama pulang kampung ke wilayah Jember, Jawa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari dan Tanggal yang tidak diingat di Bulan Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa EKA ARIANTI binti HOILIL menggadaikan Sepeda Motor Honda Vario warna putih No Pol L-4832-KV yang telah dititipkan oleh Saksi Korban LADI SAPUTRA beserta kunci kontak dan STNK asli sepeda motor tersebut kepada Sdr. SAHID di Jl. Randu Barat Surabaya seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) beserta uang Hasil Penjualan Tanah dan Dagangan dengan total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang seharusnya diberikan kepada Saksi Korban LADI SAPUTRA digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang serta kebutuhan sehari-hari Tersangka dan keluarganya.
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Korban LADI SAPUTRA kembali kerumahnya di Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya pada Hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB mencoba menghubungi Terdakwa EKA ARIANTI binti HOLIL sehubungan dengan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol L-4832-KV beserta uang hasil Penjualan Tanah dan Dagangan namun Terdakwa tidak dapat dihubungi
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban langsung melaporkan Tindakan Terdakwa EKA ARIANTI Binti HOLIL ke Polsek Kenjeran untuk ditindak lanjuti

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau bantahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Ladi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekira bulan November tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya Saksi bersama dengan istri yang bernama RUDAMAWIYAH berangkat dari rumah ke Jember dengan



maksud dan tujuan untuk pulang kampung dalam keadaan rumah terkunci, dan sebelum terdakwa berangkat telah menitipkan isi rumah beserta kuncinya dan Sepeda Motor kepada Terdakwa

- bahwa Saksi mengizinkan Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-harinya selama Saksi dan keluarga berada di Jember.
- Bahwa Saksi bersama dengan istri yang bernama juga tengah menjual sebidang tanah namun saat itu pembayaran nya belum sempat diterima dikarenakan harus segera pulang kampung ke Jember sehingga Saksi dan Saksi RUDAMAWIYAH juga mengamankan kepada Terdakwa untuk menerima uang hasil penjualan Tanah dan hasil dagangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang selanjutnya untuk diberikan via transfer kepada Saksi RUDAMAWIYAH
- Bahwa kemudian pada saat Saksi dan Saksi RUDAMAWIYAH kembali ke pada Hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB menemukan kondisi barang-barang di rumah telah hilang serta pintu rumah dalam keadaan rusak dan terbuka, sehingga Saksi kemudian menanyakan kepada tetangga yang bernama JAMIL yang dimana diperoleh informasi barang-barang milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa pada saat Saksi pulang kampung bersama keluarga kemarin.
- Bahwa kemudian Saksi kembali melakukan pengecekan barang-barang milik Saksi yang hilang diantaranya adalah:
 - 1 Unit Sepeda Motor Hoda Vario berwarna Putih No.Pol L-4832-KV
 - Uang Tunai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasil penjualan tanah dan dagangan istri saksi korban
 - 1 (satu) unit lemari es berwarna merah merk SHARP
 - 1 (satu) unit mesin cuci berwarna silver merk SAMSUNG
 - 2 (dua) buah tempat tidur
 - 2 (dua) set rak piring yang berisikan beberapa gelas, beberapa piring, beberapa panci
 - 1 (satu) almari plastic berwarna pink



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa potong baju milik Saksi Korban LADI SAPUTRA, Saksi RUDAMAWIYAH, dan anak Saksi Korban yang bernama LEDYA
 - Peralatan dapur lainnya
 - Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
2. Saksi Rudamawiyah memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekira bulan November tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya Saksi Korban LADI SAPUTRA bersama dengan saksi berangkat dari rumah ke Jember dengan maksud dan tujuan untuk pulang kampung dalam keadaan rumah terkunci, dan sebelum terdakwa berangkat telah menitipkan isi rumah beserta kuncinya dan Sepeda Motor kepada Terdakwa
 - Bahwa Saksi juga mengizinkan Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk keperluan sehari-harinya selama Saksi dan keluarga berada di Jember.
 - Bahwa Saksi LADI SAPUTRA bersama dengan saksi juga tengah menjual sebidang tanah namun saat itu pembayarannya belum sempat diterima dikarenakan harus segera pulang kampung ke Jember sehingga Saksi LADI SAPUTRA dan Saksi juga mengamankan kepada Terdakwa untuk menerima uang hasil penjualan Tanah dan hasil dagangan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang selanjutnya untuk diberikan via transfer kepada Saksi;
 - Bahwa kemudian pada saat Saksi LADI SAPUTRA dan Saksi kembali ke pada Hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB menemukan kondisi barang-barang dirumah telah hilang serta pintu rumah dalam keadaan rusak dan terbuka, sehingga Saksi kemudian menayakan kepada tetangga yang bernama Saksi JAMIL yang dimana diperoleh informasi barang-barang milik Saksi Korban telah diambil oleh



Terdakwa pada saat Saksi pulang kampung bersama keluarga kemarin.

- Bahwa kemudian Saksi LADI SAPUTRA kembali melakukan pengecekan barang-barang milik Saksi Korban yang hilang diantaranya adalah:

- 1 Unit Sepeda Motor Hoda Vario berwarna Putih No.Pol L-4832-KV
- Uang Tunai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasil penjualan tanah dan dagangan istri saksi korban
- 1 (satu) unit lemari es berwarna merah merk SHARP
- 1 (satu) unit mesin cuci berwarna silver merk SAMSUNG
- 2 (dua) buah tempat tidur
- 2 (dua) set rak piring yang berisikan beberapa gelas, beberapa piring, beberapa panci
- 1 (satu) almari plastic berwarna pink
- Beberapa potong baju milik Saksi Korban LADI SAPUTRA, Saksi RUDAMAWIYAH, dan anak Saksi Korban yang bernama LEDYA
- Peralatan dapur lainnya

- Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi LADI SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

3. Saksi Jamil memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan jam yang tidak diingat pada bulan Desember 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya saksi melihat Terdakwa sedang mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah Saksi Korban LADI SAPUTRA, pada saat itu Saksi tidak menaruh rasa curiga karena Terdakwa keluar masuk rumah setiap harinya selama Saksi Korban LADI SAPUTRA Pulang Kampung ke Jember.
- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat Saksi Korban LADI SAPUTRA kembali dari Jember melihat kondisi barang-barang di rumah telah hilang serta pintu rumah dalam keadaan rusak dan terbuka sehingga Saksi Korban LADI SAPUTRA bertanya



kepada Saksi JAMIL, yang dimana Saksi menjelaskan melihat Terdakwa mengeluarkan barang-barang dari dalam rumah yang dimana Saksi mengira Terdakwa sudah meminta izin dari Saksi Korban LADI SAPUTRA selaku pemilik rumah.

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil diantaranya 1 (satu) Lemari es Milik Sharp warna merah, 1 (satu) Mesin Cuci merk Samsung berwarna silver, 2 (dua) Tempat Tidur, 2 (dua) Rak Piring yang berisikan beberapa gelas, beberapa piring, beberapa panci, serta peralatan yang berada di Dapur
4. Saksi Holil memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mulanya menerima Laporan Polisi dengan nomor LP/B/33/III/2022/jatim/Res Pelabuhan Tanjung Perak/Sek Kenjeran, tanggal 02 Maret 2022 sehingga Saksi bersama dengan tim reskrim Kenjeran melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut
 - Bahwa pada hari jumat tanggal 24 februari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Kedung Cowek 7/46 Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan yang diketahui bernama EKA ARIANTI Binti HOLIL
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut telah menggelapkan serta mengambil barang barang milik Saksi Korban LADI SAPUTRA dan Saksi RUDAMAWIYAH di Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban LADI SAPUTRA di Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya yang diantaranya adalah 1 (satu) Lemari Es merk SHARP warna merah, 1 Mesin cuci merk Samsung warna silver, 2 (dua) tempat tidur, 2 (dua) rak piring yang berisi 4 (empat) gelas, 18 (delapan belas) piring kecil, 8 (delapan) piring besar, 6



(enam) panci, beberapa potong baju, 3 (tiga) baskom, 66 (enam puluh enam), 10 (sepuluh) mangkuk, 1 (satu) sepatu roda, sedangkan barang yang digelapkan yakni 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol L-4832-KV, atas nama ERNI SUSIANTI, alamat Kalilom Lor Timur 2/5 Surabaya, type K1H02NTALO A/T, tahun/ cilinder 2015/149 cc, Nomor rangka :MH1KF1116FK187496, Nomor Mesin: KF11E1194755, NO. BPKB: L-12534510 beserta kunci kontak dan STNK asli sepeda motor tersebut, dan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

- Bahwa barang barang tersebut telah dijual kepada seseorang yang tidak kenal yang merupakan penjual beli besi tua keliling seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol L-4832-KV saya gadaikan kepada saudara SAHID di Jl. Randu Barat Surabaya seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang hasil menggadaikan serta hasil penjualan tanah dan dagangan yang terdakwa gelapkan tersebut telah digunakan semua untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa dan keluarga serta untuk membayar hutang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tindakanya tersbut dilakukan seorang diri pada hari dan tanggal yang tidak diingat di bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 di dalam sebuah rumah pada Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya dengan cara menggunakan kunci rumah milik Saksi Korban LADI SAPUTRA yang dititipkan kepada tersangka.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat ini sisa barang barang yang Terdakwa ambil dari rumah pada Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya milik Saksi Korban LADI SAPUTRA telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu:

Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 4 (empat) Gelas, 18 (delapan belas) Piring kecil, 8 (delapan) Piring besar, 6 (enam) Panci, 3 (tiga) Baskom, 66 (enam puluh enam) Sendok, 10 (sepuluh) Mangkok, 1 (satu) Sepatu Roda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban LADI SAPUTRA di Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya yang diantaranya adalah 1 (satu) Lemari Es merk SHARP warna merah, 1 Mesin cuci merk Samsung warna silver, 2 (dua) tempat tidur, 2 (dua) rak piring yang berisi 4 (empat) gelas, 18 (delapan belas) piring kecil, 8 (delapan) piring besar, 6 (enam) panci, beberapa potong baju, 3 (tiga) baskom, 66 (enam puluh enam), 10 (sepuluh) mangkuk, 1 (satu) sepatu roda, sedangkan barang yang digelapkan yakni 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol L-4832-KV, atas nama ERNI SUSIANTI, alamat Kalilom Lor Timur 2/5 Surabaya, type K1H02NTALO A/T, tahun/ cilinder 2015/149 cc, Nomor rangka :MH1KF1116FK187496, Nomor Mesin: KF11E1194755, NO. BPKB: L-12534510 beserta kunci kontak dan STNK asli sepeda motor tersebut, dan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Bahwa barang barang tersebut telah dijual kepada seseorang yang tidak kenal yang merupakan penjual beli besi tua keliling seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol L-4832-KV saya gadai kepada saudara SAHID di Jl. Randu Barat Surabaya seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang hasil menggadai serta hasil penjualan tanah dan dagangan yang terdakwa gelapkan tersebut telah digunakan semua untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa dan keluarga serta untuk membayar hutang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tindakanya tersebut dilakukan seorang diri pada hari dan tanggal yang tidak diingat di bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 di dalam sebuah rumah pada Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya dengan cara menggunakan kunci rumah milik Saksi Korban LADI SAPUTRA yang titipkan kepada tersangka.
- Bahwa sisa barang barang yang Terdakwa ambil dari rumah pada Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya milik Saksi Korban LADI SAPUTRA telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mempunyai ijin darisaksi Ladi Saputra untuk mengambil dan menjual barang-barang miliknya;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi Ladi Saputra menderita kerugian sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis harus dipandang telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu melanggar pasal 362 KUHP, dan Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Terdakwa melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur “barang siapa”
- 2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah orang yang diketahui bernama Eka Arianti Binti Holil yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Selain itu Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yang lebih penting perbuatan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban LADI SAPUTRA di Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya yang diantaranya adalah 1 (satu) Lemari Es merk SHARP warna merah, 1 Mesin cuci merk Samsung warna silver, 2 (dua) tempat tidur, 2 (dua) rak piring yang berisi 4 (empat) gelas, 18 (delapan belas) piring kecil, 8 (delapan) piring besar, 6 (enam) panci, beberapa potong baju, 3 (tiga) baskom, 66 (enam puluh enam), 10 (sepuluh) mangkuk, 1 (satu) sepatu roda, sedangkan barang yang digelapkan yakni 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol L-4832-KV, atas nama ERNI SUSIANTI, alamat Kalilom Lor Timur 2/5 Surabaya, type K1H02NTALO A/T, tahun/ cilinder 2015/149 cc, Nomor rangka :MH1KF1116FK187496, Nomor Mesin: KF11E1194755, NO. BPKB: L-12534510 beserta kunci kontak dan STNK asli sepeda motor tersebut, dan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa barang barang tersebut telah dijual kepada seseorang yang tidak kenal yang merupakan penjual beli besi tua keliling seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol L-4832-KV saya gadai kepada saudara SAHID di Jl. Randu Barat Surabaya seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang hasil menggadai serta hasil penjualan tanah dan dagangan yang terdakwa gelapkan tersebut telah digunakan semua untuk kebutuhan sehari hari Terdakwa dan keluarga serta untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Ladi Saputra untuk mengambil dan menjual barang-barang miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Ladi Saputra menderita kerugian sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur hukum dari dakwaan Kesatu pasal 362 KUHP maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua terdakwa melanggar pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur "barang siapa"
- 2 Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban LADI SAPUTRA di Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya yang diantaranya adalah 1 (satu) Lemari Es merk SHARP warna merah, 1 Mesin cuci merk Samsung warna silver, 2 (dua) tempat tidur, 2 (dua) rak piring yang berisi 4 (empat) gelas, 18 (delapan belas) piring kecil, 8 (delapan) piring besar, 6 (enam) panci, beberapa potong baju, 3 (tiga) baskom, 66 (enam puluh enam), 10 (sepuluh) mangkuk, 1 (satu) sepatu roda, sedangkan barang yang digelapkan yakni 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol L-4832-KV, atas nama ERNI SUSIANTI, alamat Kalilom Lor Timur 2/5 Surabaya, type K1H02NTALO A/T, tahun/ cilinder 2015/149 cc, Nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:MH1KF1116FK187496, Nomor Mesin: KF11E1194755, NO. BPKB: L-12534510 beserta kunci kontak dan STNK asli sepeda motor tersebut, dan uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa barang tersebut telah dijual kepada seseorang yang tidak kenal yang merupakan penjual beli besi tua keliling seharga Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna putih No Pol L-4832-KV saya gadai kepada saudara SAHID di Jl. Randu Barat Surabaya seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian uang hasil menggadai serta hasil penjualan tanah dan dagangan yang terdakwa gelapkan tersebut telah digunakan semua untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga serta untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri pada hari dan tanggal yang tidak diingat di bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 di dalam sebuah rumah pada Jl. Nambangan Gg. Anggur A Belakang Blok G No. 07 Surabaya dengan cara menggunakan kunci rumah milik Saksi Korban LADI SAPUTRA yang dititipkan kepada tersangka.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Ladi Saputra menderita kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur hukum dari dakwaan Kedua pasal 372 KUHP maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu melanggar pasal 362 KHUP dan pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tidak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum, maka Majelis berpendapat sudah sepatutnya lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa masih dalam status tahanan dan ternyata tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 4 (empat) Gelas, 18 (delapan belas) Piring kecil, 8 (delapan) Piring besar, 6 (enam) Panci, 3 (tiga) Baskom, 66 (enam puluh enam) Sendok, 10 (sepuluh) Mangkok, 1 (satu) Sepatu Roda, DIKEMBALIKAN PADA YANG BERHAK YAITU LADI SAPUTRA

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa Meresahkan Warga Sekitar
2. Terdakwa menikmati hasil kejahatannya
3. Terdakwa menghilang dan menutupi jejak keberadaannya selama 1 (satu) Tahun guna menghindari proses hukum/ditangkap

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya
3. Terdakwa merupakan Orang Tua Tunggal dan masih memiliki anak kecil

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dipidana, maka kepada terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang akan terurai dalam amar putusan dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 dan 372 KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Eka Arianti Binti Holil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dan penggelapan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 2(dua) tahun dan 3(tiga) bulan;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
4 (empat) Gelas, 18 (delapan belas) Piring kecil, 8 (delapan) Piring besar, 6 (enam) Panci, 3 (tiga) Baskom, 66 (enam puluh enam) Sendok, 10 (sepuluh) Mangkok, 1 (satu) Sepatu Roda,
DIKEMBALIKAN PADA YANG BERHAK YAITU LADI SAPUTRA
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2023, oleh kami Titik Budi Winarti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Djuanto, SH.,M.H, dan I Ketut Suarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rudy Suparnadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti

Rudy Suparnadi, S.H.